

JAMINAN SOSIAL SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL: KETIDAKSETARAAN PERLINDUNGAN PEKERJA INFORMAL DI INDONESIA

RINA RAHMA ORNELLA ANGELIA^{1*}, YENNI FITRIA², ANDI DESMON³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

ornellaangelia@gmail.com

Abstract: Social security is a constitutional right inherent in every citizen and is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a state based on law that adheres to the principles of a welfare state, Indonesia has a constitutional obligation to provide a fair, inclusive, and non-discriminatory social security system for all workers. However, in its implementation, disparities in social security protection between formal and informal workers persist. This article aims to analyze the position of social security as a constitutional right within Indonesia's national legal system and to identify the legal and policy measures undertaken by the government to address such disparities. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches through an examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that inequality in social security protection for informal workers is influenced by several factors, including unstable income conditions, limited regulations specifically governing the legal status of informal workers, low levels of social security literacy, as well as administrative and bureaucratic barriers in the participation process. Therefore, strengthening explicit regulatory frameworks, adjusting contribution payment schemes to be more flexible, and enhancing public outreach alongside simplifying administrative procedures are necessary to achieve equitable social security protection in accordance with constitutional mandates.

Keywords: Social security, constitutional rights, informal workers, BPJS Employment, social justice.

Abstrak: Jaminan sosial merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara kesejahteraan, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang adil, inklusif, dan nondiskriminatif bagi seluruh pekerja. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksetaraan perlindungan jaminan sosial antara pekerja formal dan pekerja informal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jaminan sosial sebagai hak konstitusional dalam sistem hukum nasional Indonesia serta mengidentifikasi langkah hukum dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi kesenjangan perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal dipengaruhi oleh karakteristik pendapatan yang tidak menentu, keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur kedudukan pekerja informal, rendahnya literasi jaminan sosial, serta kendala administratif dan birokrasi dalam proses kepesertaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih eksplisit, penyesuaian skema pembayaran iuran yang lebih fleksibel, serta peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan prosedur administrasi guna mewujudkan perlindungan jaminan sosial yang berkeadilan sesuai dengan konstitusi.

Kata Kunci: Jaminan Sosial ,Hak Konstitusional, Pekerja Infomal, BPJS Ketenagakerjaan, Keadilan Sosial.

A. Pendahuluan

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya menyatakan bahwa perlindungan, penegakan, kemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tanggung jawab negara. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi konstitusi. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", sehingga negara berkewajiban untuk menguapayakan berbagai cara untuk mengusahakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya untuk menciptakan kehidupan yang layak.

Negara menjamin kesejahteraan pekerja sebagaimana ketentuan ini terdapat dalam Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi "Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hal ini menegaskan bahwa semua pekerja, baik formal maupun informal, berhak menikmati perlindungan atas hak-haknya melalui jaminan sosial sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwasannya jaminan sosial bukan hanya sekedar dari kebijakan administrative, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa membedabedakan status pekerjaannya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja dengan memperoleh hak-hak tertentu serta mendapatkan perlindungan sebagai pekerja. Secara spesifik terkait hak-hak dan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beberapa hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-undang ini yakni Hak dan perlindungan kesetaraan bagi pekerja; Hak dan perlindungan keselamatan dan Kesehatan bagi pekerja; Hak dan Kebebasan dalam berserikat; Hak akan perlindungan terkait upah; Hak akan perlindungan terkait waktu kerja; Hak dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang terselubung atau sepihak baik baik yang dilakukan oleh pengusaha ataupun tenaga kerja itu sendiri; serta Hak dan perlindungan terkait peribadatan / kepentingan ibadah, melahirkan, cuti tahunan, haid, istirahat antara jam kerja, istirahat mingguan serta peraturan lainnya.

Secara umum pekerja di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yakni pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal dapat digolongkan bagi pekerja yang bekerja memiliki kontrak resmi serta menerima upah dari tempat dimana mereka bekerja sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja formal ini juga mendapatkan hak-haknya berupa cuti tahunan, jaminan sosial, upah minimum, jaminan kesehatan, serta memperoleh perlindungan hukum. Pekerja Informal / sering disebut sebagai buruh lepas merupakan pekerja yang bekerja bukan penerima upah karena mereka melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja serta mendapatkan penghasilan untuk dirinya sendiri dan keluarganya tanpa memiliki kontrak kerja atau perjanjian kerja yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja informal seperti pengemudi / *driver ojek online*, petani, nelayan, serta pedagang kaki lima mereka tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya sehingga bagi mereka rentan sekali akan tindakan eksploitasi yang dilakukan pengusaha terhadap dirinya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 jumlah

penduduk Indonesia yang bekerja mencapai angka 145, 77 juta orang sebagian besar dari angka tersebut di dominasi oleh pekerja informal. Jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal pada Februari 2025 mendominasi yaitu diangka 86, 55 juta orang atau setara dengan 59,40 % dari total pekerja angka ini mengalami kenaikan di 5 tahun terakhir. Dengan meningkatnya angka jumlah pekerja Informal di Indonesia dari tahun ketahun seharusnya hal ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat, para pekerja informal ini sangat rentan akan resiko kehilangan pekerjaan karena sakit, kecelakaan sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Ketidaksetaraan atau ketimpangan akan perlindungan sosial antara pekerja formal dan pekerja informal saat ini banyak dialami oleh masyarakat saat ini. Pekerja formal umumnya sudah didaftarkan langsung oleh perusahaan tempat dimana mereka bekerja pada program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan karena hal ini merupakan kewajiban dari pemberi kerja. Sementara, kelompok pekerja informal sebagian besar sering sekali menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi akibat tidak memiliki perlindungan sosial termasuk jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun yang memadai. Perbedaan perlindungan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan secara structural.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis akan meneliti terkait kedudukan jaminan sosial sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja informal di Indonesia dan Langkah hukum serta kebijakan yang dapat dilakukan negara untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan jaminan sosial sebagai hak konstitusional dalam sistem hukum nasional di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja informal di Indonesia serta Langkah tempuh yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan penelitian jenis yuridis normative empiris (*doctrinal legal research*) yaitu penulis menganalisis berbagai macam peraturan perundang-undangan khususnya aturan-aturan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan sosial sebagai hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menganalisis pengaturan yang berkaitan dengan pekerja informal dalam aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan penerapan dari kaidah atau peraturan hukum yang terdapat dalam hukum positif. Penulis juga mempergunakan jenis dan sumber data yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam hal ini yakni Undang-Undang Dasar (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Undang-Undang Ketenagakerjaan dan beberapa aturan yang terkait. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang bersumber dari literatur hukum, buku-buku serta dokumen-dokumen terkait kebijakan peraturan yang mengatur pekerja informal dan jaminan sosial. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan kepustakaan lainnya yang memberikan petunjuk yang mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehingga penelitian ini mudah dipahami. Sumber data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode kualitatif yakni menjabarkan hasil penelitian yang didapatkan menurut norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum (*das sollen*) dengan praktik

penyelenggaraannya (*das sein*). Dengan menganalisa data tersebut diharapkan dapat dicapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Jaminan sosial sebagai hak Konstitusional dalam system hukum di Indonesia

Hak atas jaminan sosial merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDNKR 1945). Dalam konstitusi secara tegas mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang bersifat universal, adil, dan non-diskriminatif. Dalam kehidupan bernegara jaminan sosial merupakan bagian hak asasi yang dianut oleh setiap Negara hukum. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menjamin hak-hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak mendasar yang melekat pada tiap-tiap individu semenjak individu tersebut berada dalam kandungan sampai individu tersebut wafat yang merupakan sebagai karunia dari Tuhan yang maha Esa yang terdiri dari hak untuk hidup yang layak, hak untuk selamat, hak terhadap kebebasan dan kesamaan dimata hukum.

Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang melindungi seluruh hak asasi seluruh warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut hak-hak asasi manusia terdiri dari berbagai hak diantaranya yaitu hak hak politik yaitu setiap warga negara / individu memiliki kebebasan untuk berserikat atau berkumpul serta dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Hak Dalam bidang ekonomi yaitu setiap warga negara / individu berhak untuk memperoleh penghidupan yang layak serta memperoleh pekerjaan, hak memilih pekerjaan, serta hak untuk mendapatkan penghasilan. Hak sipil yaitu hak yang terkait dengan kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan agama yang diyakini sesuai dengan kepercayaannya, hak atas hidup, serta hak atas kedudukan / persamaan individu dimata hukum. Hak Sosial Budaya dimana hak ini lebih cenderung kepada hak individu untuk mengembangkan diri / mengekspresikan dirinya , hak atas Pendidikan serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Individu sebagai warga negara memiliki kedudukan yang istimewa, dimana setiap individu dalam negara yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedaulatan. Hal ini mempunyai arti bahwa rakyat / individu mempunyai kekuasaan yang mutlak dan tanpa batas. Suatu negara dapat dikatakan memiliki kedaulatan kepada rakyat apabila rakyat ikut menyuarakan pendapatnya atau berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam menentukan nasib dan masa depan negara tersebut. Sehingga Negara yang demokrasi adalah negara yang kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Prinsip konstitusi yang berkaitan dengan pekerjaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Aturan tersebut merupakan *a paper constitution* atau *a sementic constitution* yang berarti mengakui mengakui hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan maka sebenarnya Indonesia telah bertekad untuk menghilangkan / melenyapkan pengangguran dengan memberi kewajiban bagi pemerintah untuk menghilangkan pengangguran serta mengupayakan setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan sehingga menghasilkan nafkah / penghasilan yang layak untuk hidup.

Salah satu hak warga negara ialah setiap warga negara berhak memperoleh jaminan

sosial, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya” hal ini menunjukkan jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat” ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab secara konstitusional dalam memberikan perlindungan kesejahteraan sosial bagi warganya. Dari kedua pasal ini mengamanatkan bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh jaminan sosial tanpa terkecuali.

Jaminan sosial termasuk salah satu bagian Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat umum dan harus diselenggarakan oleh seluruh negara sebagaimana aturan yang terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan sosial dalam hal menganggur, sakit, cacat tidak mampu bekerja, menjanda, dan hari tua”. Indonesia secara spesifik memiliki beberapa aturan terkait Jaminan Sosial bagi tenaga kerja. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijelaskan bahwa Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Jaminan sosial pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diatur oleh negara bertujuan untuk memfasilitasi individu dalam menghadapi perubahan kondisi kehidupan yang diakibatkan oleh resiko-resiko kemanusiaan. Program jaminan sosial ini perlu dipromosikan dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat. Indonesia menganut *Social State Model* yaitu kesejahteraan melalui model penyelanggraan program jaminan sosial kepesertaannya bersifat wajib. Ketentuan Jaminan Sosial Nasional diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berisi bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara memiliki peranan yang sangat penting disamping sebagai perancang aturan / regulasi terkait jaminan sosial , negara juga memiliki peran sebagai penyelenggara jaminan sosial bukti kongkrit atau nyata yaitu melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sebelum terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program jaminan sosial sudah dilaksanakan terlebih dahulu oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT. Asuransi Kesehatan (Askes), PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai (Taspen), dan PT Asabri. Penyelenggaraan program jaminan sosial yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut kurang kurang terukur dan terintegrasi baik dalam bidang pemerataan iuran maupun pemberian manfaat bagi para anggotanya. Pelaksanaan bentuk perlindungan jaminan sosial di Indonesia dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bahwa BPJS terdiri dari 2 macam yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dimana BPJS Kesehatan berperan dalam menyelenggaran program jaminan yang berkaitan dengan Kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai peranan untuk menyelenggarakan program yang berkaitan dengan kecelakaan kerja,

jaminan pensiun hari tua, dan kematian.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial bersifat wajib. Tujuannya adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat, baik bagi peserta yang membayar iuran sendiri maupun yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program negara sehingga seluruh warga negara mendapatkan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial, karena negara mengemban tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya

Jenis program jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ada lima program yaitu :

- a. Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang Kesehatan yang bertujuan agar seluruh peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan. Jaminan ini diberikan kepada individu yang telah membayar iuran secara mandiri ataupun iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah.
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kecelakaan kerja adalah jaminan dalam bentuk pelayanan kesehatan dan santunan dalam bentuk uang tunai. Jaminan ini diberikan apabila pekerja mengalami kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaannya atau pekerja tersebut mengalami dan atau / menderita penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja.
- c. Jaminan Hari Tua (JHT). Jaminan Hari tua merupakan bentuk jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan pada saat peserta tersebut memasuki usia pensiun, menderita / mengalami cacat total tetap, atau peserta meninggal dunia.
- d. Jaminan Pensiun. Jaminan pensiun merupakan jaminan yang diselenggarakan berdasarkan manfaat yang pasti. Jaminan ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan / atau ahli warisnya dalam bentuk uang tunai setiap bulan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau peserta menginggal dunia.
- e. Jaminan Kematian. Jaminan kematian adalah jaminan dalam bentuk santunan kematian berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris apabila peserta tersebut meninggal dunia.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di Indonesia diantaranya:

Faktor Ekonomi. Pendapatan tidak stabil & kemampuan bayar rendah. Pekerja informal sering berpenghasilan fluktuatif (tidak menentu) dan berada pada lapisan ekonomi rendah sehingga sulit secara rutin untuk membayar iuran asuransi sosial atau premi. Hal ini menurunkan daya partisipasi dalam skema yang memerlukan kontribusi berkala.

Faktor Hukum serta minimnya penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum mengatur secara spesifik mengenai pembayaran iuran pekerja informal yang pendapatannya cenderung tidak menentu. Berbeda dengan pekerja formal yang secara otomatis didaftarkan oleh perusahaan di tempat mereka terdaftar sebagai pekerja apabila tidak didaftarkan oleh pemberi kerja formal akan dikenai denda bila tidak mendaftarkan pekerjanya. Hal ini mengakibatkan pengawasan ketenagakerjaan informal tidak tercover.

Kurangnya informasi / literasi tentang program jaminan sosial. Kesenjangan pengetahuan terkait hak, aturan pelaksanaan pendaftaran, manfaat yang diperoleh serta cara klaim membuat banyak pekerja informal tidak mendaftar atau salah paham soal manfaat. Banyak dari pekerja informal berasumsi bahwasannya jaminan sosial hanya

diperuntukkan bagi orang yang menderita penyakit atau mengalami kecelakaan. Apabila sehat tidak butuh BPJS hal semacam ini merupakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait proteksi jangka Panjang.

Faktor administrasi dan birokrasi. Sebagian besar pekerja informal dilakukan secara berkelompok seperti, Drvier ojek online, nelayan, pedagang dll, namun belum ada aturan sampai saat ini yang mewajibkan organisasi informal untuk melakukan pendaftaran secara massal. Sehingga mengakibatkan individu secara mandiri melakukan pendaftaran pribadi, oleh sebagian orang proses ini dianggap sulit dan rumit. Dimana terkadang Pekerja informal tidak jarang mengalami beberapa kendala dalam mengisi data digital, ketidak lengkapan dalam data dokumen atau domukennya tidak valid, serta kesulitan terhadap akses jaringan apabila pekerja tersebut berada di daerah terpencil.

Desain kebijakan yang ‘berbasis formal’ / kekosongan normatif. UU No. 40 Tahun 2004 (SJSN) dan UUNo. 24 Tahun 2011 (BPJS) telah menyediakan landasan regulatif, namun aturan tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan perlindungan. Dalam UU BPJS tidak menyebutkan secara spesifik hal yang terkait mengenai kedudukan pekerja informal yang merupakan bagian dari subjek jaminan sosial. Hal ini mengakibatkan perlindungan bagi pekerja informal tidak setara dengan pekerja formal.

Kebijakan yang Diambil Pemerintah dalam Menangani Ketidaksetaraan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Di Indonesia

Pemerintah telah berupa untuk mengangani ketidaksetaraan jaminan sosial bagi pekerja bagi seluruh rakyat. Di Indonesia Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni berupa membuat regulasi nasional sebagai payung hukum. Kebijakan tersebut dalam bentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dilaksanakan dalam bentuk program BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat mengakomodir semua pekerja baik pekerja formal maupun pekerja informal. Dalam pelaksanaan Jaminan sosial itu sendiri BPJS Ketenagakerjaan membedakan tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja formal dengan pekerja informal.

BPJS dapat dimanfaatkan oleh pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Oleh karena itu, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk menjamin kelayakan hidup pekerja ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja sementara waktu. Dalam aktivitas melakukan suatu pekerja selalu terdapat berbagai resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja, sehingga diperlukanlah jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindaungan untuk memperoleh manfaat yang ditumbulkan dari resiko tersebut. Apabila peserta meninggal dunia program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan santunan yang disalurkan langsung kepada ahli waris. Selain dalam bentuk santunan peserta yang mempunyai anak juga mempunyai hak untuk memperoleh manfaat beasiswa Pendidikan bagi anaknya, dengan ketentuan maksimal santunan beasiswa tersebut diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak.

Program JKK, JKM, dan Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program asuransi ketenagakerjaan yang keikutsertaannya berdasarkan pada pilihan sukarela dari pekerja itu sendiri. Jumlah besaran yang diperoleh dari JHT ditentukan berdasarkan dari akumulasi iuran yang telah dibayarkan. Untuk iuran bagi peserta bukan penerima upah sudah ditetapkan oleh pemerintah. Program pendaftaran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal dimasukkan kedalam kategori Peserta Bukan Penerima Upah. Hal ini karena pekerja informal memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya sendiri.

Pekerja informal pada dasarnya merupakan pekerja mandiri yang tidak terikat dalam hubungan kerja dengan pihak lain, sehingga dalam Undang-Undang Jaminan Sosial mereka diklasifikasikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Oleh karena itu, pekerja mandiri yang ingin mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan wajib memenuhi mekanisme pendaftaran sebagai peserta jaminan ketenagakerjaan, yang dapat dilakukan melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah pekerja tersebut mendaftarkan diri secara mendiri menjadi anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan, anggota / peserta tersebut diwajibkan membayar iuran dengan jumlah yang sudah ditentukan serta pembayaran yang tetap. Pembayaran dapat langsung dibayarkan untuk 1 tahun kedepannya atau anggota / peserta dapat memilih pembayaran dilakukan setiap bulan, serta setiap 2 / 3 / 6 bulan. Anggota / peserta BPJS Ketenagakerjaan juga harus memperhatikan batas waktu terkait pembayaran iuran yang jatuh pada tanggal 15 bulan iuran, hal ini akan mempengaruhi manfaat dari asuransi yang akan didapatkan oleh anggota/ peserta tersebut apabila terjadi resiko. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 “Santunan hanya akan didapatkan setelah anggota / peserta tersebut atau ahli warisnya melunasi tunggakan iuran yang seharusnya dibayarkan.”

Tata Cara yang dapat dilakukan oleh pekerja informal untuk dapat melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan mandiri secara online melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan / Website BPJS Ketenagakerjaan :

1. Registrasi pada laman resmi BPJS Ketenagakerjaan / Website BPJS Ketenagakerjaan
2. Pilih BPU
3. Tuliskan alamat e-mail
4. Melakukan aktifasi pendaftaran
5. Mengisi data pribadi yang telah disediakan
6. Segera lakukan pembayaran iuran
7. Menerima kartu peserta. Kartu peserta paling lama diterima paling lama setelah 7 (tujuh) hari dari pembayaran.

Pendaftaran anggota / peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal selain dapat dilakukan secara online, pekerja informal tersebut juga dapat secara manual (fisik) melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan cara :

1. Mengisi formulir yang telah disediakan serta melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A
2. Mengambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran
3. Dipanggil petugas
4. Peserta menerima jumlah informasi terkait iuran yang harus dibayarkan
5. Peserta menerima tanda dokumen pendaftaran serta kode untuk melakukan pembayaran iuran
6. Setelah itu peserta membayar iuran
7. Peserta menerima kartu peserta. Kartu peserta diterima oleh peserta paling lama 7 (tujuh) hari setelah hari pembayaran.

D. Penutup

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh tiap-tiap warga negara serta keberadaannya dijamin dan dilindungi secara khusus (ekspilisit) oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menempatkan bahwasannya negara merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang adil dan inklusif bagi seluruh pekerja baik pekerja formal maupun pekerja informal. Dalam kenyataannya

di lapangan, hampir pekerja informal di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses perlindungan jaminan sosial. Ketidaksetaraan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kondisi ekonomi pekerja informal yang memiliki penghasilan tidak tetap / tidak menentu, minimnya literasi dan pemahaman akan jaminan sosial, keterbatasan regulasi / aturan yang eksplisit yang mengatur kedudukan pekerja informal itu sendiri serta adanya kendala administrasi maupun birokrasi dalam melakukan proses pendaftaran dan pembayaran iuran. Meskipun pemerintah melakukan upaya perluasan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan dengan membuka kepesertaan bagi pekerja bukan penerima upah namun implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu untuk menjangkau dan melindungi pekerja informal secara optimal.

Daftar Pustaka

- Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan , Tinjauan Politik Hukum*, Sofmedia, Cet I, Jakarta.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Handoko R and J. Widodo, *Responsifitas Dalam Membuka Peluang Kerja Pengangguran di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarso*, Seminar Hasil
- Ibrahim J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Perlindungan Hak-Hak Pekerja Formal di Indonesia*, Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.
- Gaffar, J.M, Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 1, 2016
- Hafidh Arighi, “Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015”, *Jurist-Diction*, Vol 3, No, 6, 2020.
- Hidayat, Asep,Imas Dela Menanda, and Laila Febriyuni Eka Putri, “Analisis Prosedur Pendaftaran BPJS Kesehatan Secara Online Sebagai Wajib Transformasi Birokrasi Digital di Indonesia”, *Jurnal Dialektika, Ilmu Sosial*, Vol 19, No.3, 2021
- Kristina, Anita, “Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara)”, *Media Trend*, Vol 13, No.2, 2018
- Sidiq Hari Madya, “Jaminan Sosial Pekerja Inormal : Studi Webnografi”, *Jurnal Jamsostek*, Vol 2, No. 2, 2024
- S. Solechan, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik”, *Administrasi Law and Governance Journal*, Vol 2, No.4, 2019
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Permenaker Nomor 5 Tahun 2021
- Data.<http://goodstats.id/statistic/proporsi-pekerja-di-sektor-informal-kembali-naik-pada-2025-ivywz> , dikutip 2 Desember 2025